



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bloro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama lengkap : Agus Lasono bin Paijan;
Tempat lahir : Bloro;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 17 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Banjar RT.11/02, Ds. Srigading,
Kecamatan Ngawen, Kabupaten Bloro;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

II. Nama lengkap : Warji alias Jitu bin Sarjo (alm);
Tempat lahir : Bloro;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 25 Mei 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Banjarasem RT.02/02 Desa
Karangtalun, Kecamatan Banjarejo,
Kabupaten Bloro;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena sudah dilakukan penahanan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bloro Nomor 42/Pid.B/2021/PN Bla tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2021/PN Bla tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AGUS LASONO bin PAIJAN dan Terdakwa II WARJI als JITU bin SARJO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Barang buki berupa:
 - 1 (satu) unit computer merk ACCER;
 - 1 (satu) unit CPU merk ACCER;
 - 1 (satu) buah TV merk Samsung;
 - 1 (satu) buah Matrik TV;
 - 1 (satu) buah salon merk SHARP;
 - 1 (satu) buah selang air warna orange panjang 50 meter;Dikembalikan kepada yang berhak saksi JIYAR (Kepala Desa Kebonrejo);
 - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.500 (dua ribu iima ratus rupiah):

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUS LASONO bin PAIJAN bersama dengan Terdakwa WARJI als JITU bin SARJO, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat Kantor Desa Kebonrejo Kec. Banjarejo Kab. Blora atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bora, yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I AGUS LASONO bersama dengan Terdakwa II WARJI als JITU mengendarai Kbm avanza Rental nopol. D 1707 VBM warna putih tahun 2017 milik ROBET yang dikemudikan terdakwa II WARJI als JITU melintas didepan kantor Balai Desa Kebonrejo yang dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa II WARJI als JITU memberhentikan mobil avanza, lalu terdakwa I AGUS LASONO turun dengan membawa sebuah linggis yang telah dipersiapkan milik saksi APOSTER SIMBOLON, selanjutnya terdakwa I AGUS LASONO melihat pintu belakang kantor Balai Desa sebelah utara dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa I AGUS LASONO masuk kedalam ruangan kantor, setelah itu terdakwa I AGUS LASONO mencongkel pintu ruangan sebelah utara dengan menggunakan linggis dengan panjang 50 cm hingga pintu terbuka kemudian terdakwa I AGUS LASONO masuk kedalam ruangan kantor sebelah utara dan mengambil 2 (dua) unit computer merk ACCER, 2 (dua) unit CPU merk ACCER selanjutnya terdakwa I AGUS LASONO membawa 2 (dua) unit computer dan 2 (dua) unit CPU keluar lewat pintu belakang dan ditaruh dipinggir jalan depan kantor Desa Kebonrejo, kemudian terdakwa I AGUS LASONO masuk lagi kedalam kantor Desa Kebonrejo dan mengambil TV merk Samsung, Matrik dan linggis yang berada diruang tengah kantor Desa Kebonrejo, lalu diletakkan dipinggir jalan depan kantor Desa Kebonrejo, selanjutnya terdakwa I AGUS LASONO masuk lagi kedalam kantor Desa Kebonrejo dan mengambil 2 (dua) buah salon merk Sharp dan 2 (dua) buah mix yang berada diruang Kepala Desa untuk dibawa keluar kantor Desa Kebonrejo tanpa izin saksi JIYAR bin SUPARJAN (alm) sebagai Kepala Desa Kebonrejo, selanjutnya Terdakwa I AGUS LASONO dan Terdakwa II WARJI als JITU

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan 2 (dua) unit computer, 2 (dua) unit CPU, 2 (dua) buah salon, dan 2 (dua) mix kedalam KBM Avanza yang dikemudikan terdakwa II WARJI als JITU, lalu terdakwa I AGUS LASONO dengan terdakwa II WARJI als JITU pergi kerumah SANDI;

- Bahwa Terdakwa I AGUS LASONO berperan sebagai eksekutor dan Terdakwa II sebagai joki yang menyetir mobil dan mengawasi lingkungan sekitar pada saat Terdakwa I AGUS LASONO mengambil barang didalam Kantor Desa Kebonrejo;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi JIYAR bin SUPARJAN sebagai Kepala Desa Kebonrejo mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JIYAR Bin SUPARJAN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 diketahui sekira pukul 07.30 wib di Kantor Balai Desa Kebonrejo tanah wilayah Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, sekira pukul 07.50 wib, setelah Saksi dihubungi oleh sdr. WANTO Bin SUWIKNYO (Alm) melalui handphone, setelah itu Saksi periksa ke kantor Balai Desa Kebonrejo dan ternyata benar;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang mengetahuinya, namun setelah kejadian yang mengetahuinya adalah sdr. WANTO Bin SUWIKNYO (alm) selaku perangkat desa (Kamituo) Dukuh Nglempung, Rt.04 Rw.03 Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora dan sdr. RIDUWAN Bin SUKIMAN, Perangkat desa (Bayan) Desa Kebonrejo, Rt.04 Rw.02 Kecamatan banjarejo, Kabupaten Blora;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang diambil oleh Para terdakwa tersebut berupa:
 - 2(dua) unit monitor Computer merk ACCER dan merknya lupa;
 - 2(dua) buah CPU merk ACCER;
 - 1(satu) buah printer Epson 1, 31,10;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah TV Led merk Samsung;
- 2(dua) buah Sound System;
- 2(dua) buah Mix;
- 1(satu) buah Matrik TV dan selang air kecil panjang 50 meter warna orange;
- Bahwa pada saat para Terdakwa mengambil barang-barang milik kantor Balai Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora tersebut Saksi tidak mengetahui menggunakan sarana dan alat apa, akan tetapi apabila melihat bekasnya, diduga para Terdakwa menggunakan alat berupa benda keras untuk merusak dan mencongkel pintu ruangan tengah, merusak pintu ruang kepala desa, merusak pintu ruang kamituwo, dan merusak pintu ruang Staf Desa, dengan cara mencongkel kunci pintu ruangan dengan menggunakan alat-alat benda keras, lalu Para Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di ruangan dan membawanya pergi lewat pintu belakang Kantor Balai Desa Kebonrejo;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut pihak Kantor Balai desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Kantor Balai Desa Kebonrejo tidak ada yang menjaganya namun ada piket kebersihan setiap hari dan pada hari itu giliran yang piket kebersihan adalah sdr. WANTO Bin SUWIKNYO (sebagai Perangkat Desa) Dukuh Nglempung Rt.04 Rw.03 Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat izin dari pihak Kantor Desa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. WANTO Bin SUWIKNYO (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 diketahui sekira pukul 07.30 wib di Kantor Balai Desa Kebonrejo tanah wilayah Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, sekira pukul 07.30 wib, pada saat Saksi datang ke Kantor Balai Desa Kebonrejo, kemudian membuka kunci pintu Kantor Desa dan melihat TV LED yang berada di dinding ruang kantor menghadap ke Timur

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak ada lalu melihat pintu ruangan yang ada di dalam Kantor dalam keadaan terbuka kemudian melihat ke dalam ruang Staf Kantor dan melihat 2 (dua) unit Monitor Komputer yang berada di ruangan tersebut telah tidak ada selanjutnya Saksi keluar menuju ke halaman kantor Balai Desa selanjutnya menghubungi Kepala Desa Kebonrejo dengan menggunakan hand Phone untuk memberitahukan bahwa di kantor Balai Desa ada kejadian pencurian;

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang mengetahuinya, namun setelah kejadian yang mengetahuinya selain Saksi adalah sdr. JIYAR Bin SUPARJAN (alm) selaku Kepala desa Kebonrejo Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dan sdr. RIDUWAN Bin SUKIMAN, selaku Perangkat Desa,(Bayan) Desa Kebonrejo Rt.04 Rw.02 Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 pukul 12.00 wib Saksi menerima penyerahan kunci Kantor Balai Desa dari Sdr. RIDUWAN Bin SUKIMAN selaku Perangkat desa (Bayan) selanjutnya Saksi mengunci pintu ruangan Kamituwo, pintu depan atau pintu utama kantor Balai desa dan pintu Gerbang, sedangkan pintu ruangan Kepala Desa yang mengunci Kades sendiri (kunci dibawa kades), untuk pintu ruangan Staf dikunci oleh sdr. RUSIKIN selanjutnya kunci diserahkan kepada Saksi sedangkan pintu ruangan tengah dan pintu ruang belakang telah dikunci (dikunci grendel) oleh sdr. RIDUWAN Bin SUKIMAN;
- Bahwa pada saat penyerahan kunci kantor Balai desa Kebonrejo berada di ruangan tengah saat itu semua ruangan telah tertutup dan terkunci akan tetapi Saksi tidak mengecek pintu belakang karena menurut keterangan sdr. RIDUWAN Bin SUKIMAN (jaga lama) bahwa pintu belakang sudah terkunci sehingga Saksi langsung keluar Kantor Balai Desa selanjutnya mengunci pintu depan atau pintu utama dan mengunci gerbang Kantor Balai Desa Kebonrejo tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang diambil oleh Para terdakwa tersebut berupa :
 - 2(dua) unit monitor Computer merk ACCER dan merknya lupa;
 - 2(dua) buah CPU merk ACCER, ;
 - 1(satu) buah printer Epson 1, 31,10.
 - 1(Satu) buah TV Led merk Samsung;
 - 2(dua) buah Sound System;
 - 2(dua) buah Mix;
 - 1(satu) buah Matrik TV dan selang air kecil panjang 50 meter warna orange;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil barang-barang milik kantor Balai Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora tersebut Saksi tidak mengetahui menggunakan sarana dan alat apa, akan tetapi apabila melihat bekasnya, diduga Para Terdakwa menggunakan alat berupa benda keras untuk merusak dan mencongkel pintu ruangan tengah, merusak pintu ruang kepala desa, merusak pintu ruang kamituwo, dan merusak pintu ruang Staf Desa, dengan cara mencongkel kunci pintu ruangan dengan menggunakan alat-alat benda keras, lalu Para Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di ruangan dan membawanya pergi lewat pintu belakang Kantor Balai Desa Kebonrejo;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut pihak Kantor Balai desa Kebonrejo, Kecamatan banjarejo, Kabupaten Blora mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat izin dari pihak Kantor Desa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RIDUWAN Bin SUKIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 diketahui sekira pukul 07.30 wib di Kantor Balai Desa Kebonrejo tanah wilayah Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, sekira pukul 07.30 wib, karena Saksi diberitahu oleh Saksi Wanto;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 januari 2021 pukul 12.00 wib Saksi menyerahkan kunci Kantor Balai Desa dari Saksi WANTO Bin SUWIKNYO selaku Perangkat Desa (Kamituwo) sebelum Saksi menyerahkan kunci kepada Saksi WANTO Bin SUWIKNYO Saksi telah mengunci pintu bagian belakang dan pintu ruang tengah (kunci grendel), sedangkan pintu ruangan Kamituwo, pintu depan atau pintu utama kantor Balai desa dan pintu Gerbang dikunci oleh Saksi WANTO Bin SUWIKNYO, sedangkan pintu ruangan Kepala Desa yang mengunci Kades sendiri (kunci dibawa Kades), untuk pintu ruangan Staf dikunci oleh sdr. RUSIKIN selanjutnya kunci diserahkan kepada Saksi. WANTO Bin SUWIKNYO;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan kunci kantor Balai Desa Kebonrejo kepada Saksi WANTO Bin SUWIKNYO, semua pintu ruangan Kantor Balai Desa Kebonrejo benar-benar telah terkunci, dan untuk pintu bagian belakang Kantor Balai Desa Kebonrejo yang mengunci adalah Saksi sendiri dan seingat Saksi telah mengunci pintu bagian belakang tersebut dengan kunci grendel sebanyak 2(dua) pada bagian atas dan bawah, dengan kunci menggunakan paku yang dibengkokkan sebanyak 1(satu) buah di bagian atas;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang diambil oleh Para terdakwa tersebut berupa :
 - 2(dua) unit monitor Computer merk ACCER dan merknya lupa;
 - 2(dua) buah CPU merk ACCER;
 - 1(satu) buah printer Epson 1, 31,10;
 - 1(Satu) buah TV Led merk Samsung;
 - 2(dua) buah Sound System;
 - 2(dua) buah Mix;
 - 1(satu) buah Matrik TV dan selang air kecil panjang 50 meter warna orange;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil barang-barang milik kantor Balai Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora tersebut Saksi tidak mengetahui menggunakan sarana dan alat apa, akan tetapi apabila melihat bekasnya, diduga Para Terdakwa menggunakan alat berupa benda keras untuk merusak dan mencongkel pintu ruangan tengah, merusak pintu ruang kepala desa, merusak pintu ruang kamituwo, dan merusak pintu ruang Staf Desa, dengan cara mencongkel kunci pintu ruangan dengan menggunakan alat-alat benda keras, lalu Para Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di ruangan dan membawanya pergi lewat pintu belakang Kantor Balai Desa Kebonrejo;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut pihak Kantor Balai desa Kebonrejo, Kecamatan banjarejo, Kabupaten Blora mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat izin dari pihak Kantor Desa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Terdakwa Agus Lasono bin Paijan:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Warji telah melakukan pencurian di kantor Balai Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, sekira pukul 02.00 wib;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 saat dalam perjalanan dengan menggunakan sarana mobil Avanza menuju ke arah Desa Gondang Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, saat sampai di depan Kantor Balai Desa Kebonrejo sekira pukul 02.00 wib mobil Avanza yang dikemudikan oleh sdr. Warji alias Jitu Bin Sarjo berhenti karena situasi lingkungan kantor Balai Desa Kebonrejo dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa dengan Terdakwa Warji alias Jitu Bin Sarjo timbul niat untuk melakukan pencurian barang barang milik Kantor Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora tersebut;
- Bahwa caranya saat itu mobil Avanza yang dikemudian oleh Terdakwa Warji alias Jitu Bin Sarjo berhenti di depan Kantor Balai Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, kemudian Terdakwa turun dengan membawa sebuah linggis sedangkan Terdakwa Warji pergi ke arah Utara dengan menggunakan mobil Avanza, selanjutnya Terdakwa pergi ke arah kantor Balai Desa Kebonrejo, di bagian belakang dan Terdakwa melihat pintu belakang Kantor Desa Kebonrejo sebelah Utara dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa masuk dan mencongkel pintu belakang bagian tengah dengan menggunakan sebuah linggis yang Terdakwa siapkan, setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam ruangan lalu mencongkel pintu ruangan sebelah Selatan (ruang Kades) setelah pintu terbuka Terdakwa mencongkel pintu ruangan sebelah selatan bagian timur, setelah pintu berhasil terbuka Terdakwa kembali mencongkel pintua ruangan Utara, setelah pintu ruangan berhasil terbuka Terdakwa menaruh sebuah Linggis yang Terdakwa gunakan untuk alat mencongkel tersebut, Terdakwa taruh di atas meja ruang tengah sebelah barat dekat TV, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruangan Kantor sebelah Utara dan berhasil mengambil barang Elektronik berupa:
 - 2(dua) unit computer merk CCER;
 - 2(dua) unit CPU merk ACCER dan merk Thosiba;
 - 2(dua) buah salon;
 - 2(dua) buah Mix;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit TV merk.Samsung dan matrik;
- 1(satu) buah selang air warna orange panjang 50(lima puluh) meter;
- Bahwa selanjutnya barang Elektronik tersebut satu persatu Terdakwa bawa ke pinggir jalan depan Kantor Balai Desa, saat itu kendaraan Avanza yang dikemudian oleh Terdakwa Warji dengan posisi menghadap ke Utara, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Warji tersebut memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil Avanza tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menggunakan alat berupa 1(satu) buah linggis yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel, dan sarana berupa mobil Avanza nomor polisi D 1707 VBM warna putih tahun 2017 STNK atas nama ERWIN SYAHBUDIN, alamat Kampung Permata Hijau E 132 Rt.05 Rw.07 Jelegong Rancaekek;
- Bahwa sarana berupa mobil Avanza nomor polisi D 1707 VBM warna putih tersebut milik sdr. ROBET, dengan alamat di Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, sebelumnya yang disewa/dirental oleh sdr. APOSTER SIMBOLON Als. SANDI Bin JILANG SIMBOLON;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengambil barang elektronik di dalam kantor Balai Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dengan menggunakan alat sebuah Linggis untuk mencongkel kunci gembok atau pintu-pintu ruangan, sedangkan Terdakwa Warji berperan/bertugas menunggu dan menjaga mobil dan mengawasi lingkungan sekitar pada saat Terdakwa melakukan pencurian di dalam kantor Balai Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora dan juga sebagaii pengemudi Mobil Avanza tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa Warji tersebut adalah ingin memiliki barang tersebut, selanjutnya barang-barang tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan barang tersebut rencananya untuk membiayai kebutuhan hidup orang tua, sedangkan Terdakwa Warji berencana uang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat izin dari pihak Kantor Desa;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

II. Terdakwa Warji alias Jitu bin Sarjo:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Agus Lasono telah melakukan pencurian di kantor Balai Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, sekira pukul 02.00 wib;
- Bahwa caranya saat itu mobil Avanza yang Terdakwa kemudikan lalu berhenti di depan Kantor Balai Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, kemudian Terdakwa Agus Lasono Bin Paijan turun dengan membawa alat sebuah linggis sedangkan Terdakwa pergi ke arah Utara dengan menggunakan mobil Avanza, selanjutnya Terdakwa Agus Lasono Bin Paijan pergi ke arah kantor Balai Desa Kebonrejo, di bagian belakang dan Terdakwa Agus Lasono bin Paijan masuk dan mencongkel pintu belakang bagian tengah dengan menggunakan sebuah linggis yang sudah disiapkan, setelah pintu terbuka Terdakwa Agus Lasono bin Paijan masuk ke dalam ruangan lalu mengambil barang Elektronik berupa:
 - 2(dua) unit computer merk CCER;
 - 2(dua) unit CPU merk ACCER dan merk Thosiba;
 - 2(dua) buah salon;
 - 2(dua) buah Mix;
 - 1(satu) unit TV merk.Samsung dan matrik;
 - 1(satu) buah selang air warna orange panjang 50(lima puluh) meter;
- Bahwa selanjutnya barang Elektronik tersebut satu persatu telah dibawa ke pinggir jalan depan Kantor Balai Desa, saat itu kendaraan Avanza yang Terdakwa kemudikan dengan posisi menghadap ke Utara, selanjutnya Terdakwa dengan Terdakwa Agus Lasono Bin Paijan tersebut memasukan barang barang tersebut ke dalam mobil Avanza tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Agus Lasono bin Paijan berhasil melakukan pencurian barang berupa Elektronik dari dalam Kantor Balai Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora tersebut, lalu Terdakwa dan Terdakwa Agus Lasono membawa barang tersebut ke rumah sdr. SANDI, kemudian sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa dan Terdakwa Agus Lasono membawa barang-barang hasil curian yang masih di dalam mobil Avanza ke rumah Terdakwa Agus lasono bin Paijan dengan menggunakan mobil Avanza nomor polisi D 1707 VBM yang Terdakwa kemudikan, lalu barang tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa Agus Lasono, namun untuk barang berupa selang air warna orange dan sebuah linggis masih

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada di dalam mobil Avanza tersebut, kemudian selang waktu 4(empat) hari, 2(dua) buah salon beserta 2(dua) buah Mix dijual Terdakwa Agus Lasono kepada sdr. JOKO dengan alamat di Desa Kunduran, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dikasihkan Terdakwa Agus Lasono bin Paijan kepada Terdakwa, sedang 2(dua) unit kumputrer merk THOSIBA dan merk ACCER dan 1(satu) buah CPU merk ACCER oleh Terdakwa Agus lasono serviskan di rumah sdr. ARAS, (Perangkat Desa) dengan alamat di Desa Krosok, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, sedangkan 1(satu) CPU merk ACCER, TV merk Samsung dan Matrik berada di rumah Terdakwa Agus Lasono dan rencananya akan dijual;

- Bahwa Terdakwa Agus Lasono Bin Paijan berperan sebagai yang mengambil barang elektronik di dalam kantor Balai Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dengan menggunakan alat sebuah Linggis untuk mencongkel kunci gembok atau pintu-pintu ruangan, sedangkan Terdakwa berperan/bertugas menunggu dan menjaga mobil dan mengawasi lingkungan sekitar pada saat Terdakwa Agus lasono melakukan pencurian didalam kantor Balai Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora dan Terdakwa juga sebagai pengemudi Mobil Avanza tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat izin dari pihak Kantor Desa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, para Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan para Terdakwa (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit computer merk ACCER;
- 1 (satu) unit CPU merk ACCER;
- 1 (satu) buah TV merk Samsung;
- 1 (satu) buah Matrik TV;
- 1 (satu) buah salon merk SHARP;
- 1 (satu) buah selang air warna orange panjang 50 meter;
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Agus Lasono bersama dengan Terdakwa Il Warji telah melakukan pencurian di kantor Balai Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, sekira pukul 02.00 wib;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 saat dalam perjalanan dengan menggunakan sarana mobil Avanza menuju ke arah Desa Gondang Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, saat sampai di depan Kantor Balai Desa Kebonrejo sekira pukul 02.00 wib mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa Warji alias Jitu Bin Sarjo berhenti karena situasi lingkungan kantor Balai Desa Kebonrejo dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa Agus Lasono dengan Terdakwa Warji alias Jitu Bin Sarjo timbul niat untuk melakukan pencurian barang-barang milik Kantor Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora tersebut;
- Bahwa caranya saat itu mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa Warji alias Jitu Bin Sarjo berhenti di depan Kantor Balai Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, kemudian Terdakwa Agus Lasono turun dengan membawa sebuah linggis sedangkan Terdakwa Warji pergi ke arah Utara dengan menggunakan mobil Avanza, selanjutnya Terdakwa Agus Lasono pergi ke arah kantor Balai Desa Kebonrejo, di bagian belakang dan Terdakwa Agus Lasono melihat pintu belakang Kantor Desa Kebonrejo sebelah Utara dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa Agus Lasono masuk dan mencongkel pintu belakang bagian tengah dengan menggunakan sebuah linggis yang Terdakwa Agus Lasono siapkan, setelah pintu terbuka Terdakwa Agus Lasono masuk ke dalam ruangan lalu mencongkel pintu ruangan sebelah Selatan (ruang Kades) setelah pintu terbuka Terdakwa Agus Lasono mencongkel pintu ruangan sebelah selatan bagian timur, setelah pintu berhasil terbuka Terdakwa Agus Lasono kembali mencongkel pintu ruangan Utara, setelah pintu ruangan berhasil terbuka Terdakwa Agus Lasono menaruh sebuah Linggis yang Terdakwa Agus Lasono gunakan untuk alat mencongkel tersebut, Terdakwa Agus Lasono taruh di atas meja ruang tengah sebelah barat dekat TV, selanjutnya Terdakwa Agus Lasono masuk ke dalam ruangan Kantor sebelah Utara dan berhasil mengambil barang Elektronik berupa:
 - 2 (dua) unit computer merk CCER;
 - 2 (dua) unit CPU merk ACCER dan merk Thosiba;
 - 2 (dua) buah salon;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Mix;
- 1 (satu) unit TV merk.Samsung dan matrik;
- 1 (satu) buah selang air warna orange panjang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa selanjutnya barang Elektronik tersebut satu persatu Terdakwa Agus Lasono bawa ke pinggir jalan depan Kantor Balai Desa, saat itu kendaraan Avanza yang dikemudian oleh Terdakwa Warji dengan posisi menghadap ke Utara, selanjutnya Terdakwa Agus Lasono dan Terdakwa Warji tersebut memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil Avanza tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Agus Lasono menggunakan alat berupa 1(satu) buah linggis yang Terdakwa Agus Lasono gunakan untuk mencongkel, dan sarana berupa mobil Avanza nomor polisi D 1707 VBM warna putih tahun 2017 STNK atas nama ERWIN SYAHBUDIN, alamat Kampung Permata Hijau E 132 Rt.05 Rw.07 Jelegong Rancaekek;
- Bahwa sarana berupa mobil Avanza nomor polisi D 1707 VBM warna putih tersebut milik sdr. ROBET, dengan alamat di Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, sebelumnya yang disewa/dirental oleh sdr. APOSTER SIMBOLON Als. SANDI Bin JILANG SIMBOLON;
- Bahwa peran Terdakwa Agus Lasono adalah mengambil barang elektronik di dalam kantor Balai Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dengan menggunakan alat sebuah Linggis untuk mencongkel kunci gembok atau pintu-pintu ruangan, sedangkan Terdakwa Warji berperan/bertugas menunggu dan menjaga mobil dan mengawasi lingkungan sekitar pada saat Terdakwa Agus Lasono melakukan pencurian di dalam kantor Balai Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora dan juga sebagaii pengemudi Mobil Avanza tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Agus Lasono bersama Terdakwa Warji tersebut adalah ingin memiliki barang tersebut, selanjutnya barang-barang tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan barang tersebut rencananya untuk membiayai kebutuhan hidup orang tua, sedangkan Terdakwa Warji berencana uang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat izin dari pihak Kantor Desa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Saksi dan para Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I Agus Lasono bin Paijan dan Terdakwa II Warji alias Jitu bin Sarjo, dan para Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 362 Bab XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kata “Mengambil Sesuatu Barang” lebih banyak diartikan Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya, yaitu sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” yaitu barang yang diambil adalah milik orang lain dan bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan Para Saksi, para Terdakwa, dan barang bukti, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 saat dalam perjalanan dengan menggunakan sarana mobil Avanza menuju ke arah Desa Gondang Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, saat sampai di depan Kantor Balai Desa Kebonrejo sekira pukul 02.00 wib mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa Warji alias Jitu Bin Sarjo berhenti karena situasi lingkungan kantor Balai Desa Kebonrejo dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa Agus Lasono dengan Terdakwa Warji alias Jitu Bin Sarjo timbul niat untuk melakukan pencurian barang milik Kantor Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora tersebut;
- Bahwa caranya saat itu mobil Avanza yang dikemudian oleh Terdakwa Warji alias Jitu Bin Sarjo berhenti di depan Kantor Balai Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, kemudian Terdakwa Agus Lasono turun dengan membawa sebuah linggis sedangkan Terdakwa Warji pergi ke arah Utara dengan menggunakan mobil Avanza, selanjutnya Terdakwa Agus Lasono pergi ke arah kantor Balai Desa Kebonrejo, di bagian belakang dan Terdakwa Agus Lasono melihat pintu belakang Kantor Desa Kebonrejo sebelah Utara dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa Agus Lasono masuk dan mencongkel pintu belakang bagian tengah dengan menggunakan sebuah linggis yang Terdakwa Agus Lasono siapkan, setelah pintu terbuka Terdakwa Agus Lasono masuk ke dalam ruangan lalu mencongkel pintu ruangan sebelah Selatan (ruang Kades) setelah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu terbuka Terdakwa Agus Lasono mencongkel pintu ruangan sebelah selatan bagian timur, setelah pintu berhasil terbuka Terdakwa Agus Lasono kembali mencongkel pintua ruangan Utara, setelah pintu ruangan berhasil terbuka Terdakwa Agus Lasono menaruh sebuah Linggis yang Terdakwa Agus Lasono gunakan untuk alat mencongkel tersebut, Terdakwa Agus Lasono taruh di atas meja ruang tengah sebelah barat dekat TV, selanjutnya Terdakwa Agus Lasono masuk ke dalam ruangan Kantor sebelah Utara dan berhasil mengambil barang Elektronik berupa:

- 2 (dua) unit computer merk ACCER;
 - 2 (dua) unit CPU merk ACCER dan merk Thosiba;
 - 2 (dua) buah salon;
 - 2 (dua) buah Mix;
 - 1 (satu) unit TV merk.Samsung dan matrik;
 - 1 (satu) buah selang air warna orange panjang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa selanjutnya barang Elektronik tersebut satu persatu Terdakwa Agus Lasono bawa ke pinggir jalan depan Kantor Balai Desa, saat itu kendaraan Avanza yang dikemudian oleh Terdakwa Warji dengan posisi menghadap ke Utara, selanjutnya Terdakwa Agus Lasono dan Terdakwa Warji tersebut memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil Avanza tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) unit computer merk ACCER, 2 (dua) unit CPU merk ACCER dan merk Toshiba, 2 (dua) buah salon, 2 (dua) buah Mix, 1 (satu) unit TV merk.Samsung dan matrik, 1 (satu) buah selang air warna orange panjang 50 (lima puluh) meter dan barang-barang tersebut bukan milik para Terdakwa, melainkan milik Kantor Desa Kebonrejo sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah mengambil sesuatu barang untuk dimiliki tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemiliknya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pada waktu, tempat dan kejadian sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur ke dua di atas, para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang berupa 2 (dua) unit computer merk ACCER, 2 (dua) unit CPU merk ACCER dan merk Toshiba, 2 (dua) buah salon, 2 (dua) buah Mix, 1 (satu) unit TV merk.Samsung dan matrik, 1 (satu) buah selang air warna orange panjang 50 (lima puluh) meter dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat izin dari pemilik atau orang yang berhak atas barang-barang tersebut yaitu Perangkat Desa Kebonrejo, dengan demikian para Terdakwa tidak memiliki hak atas barang yang diambil tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam dari siang sampai malam dan seterusnya serta melakukan aktifitas/kegiatan sehari-hari di dalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb dan juga tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang lain tidak dapat masuk ke pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang maksudnya apabila salah satu bagian atau keadaan yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi sehingga bagian atau keadaan lain dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan, pada waktu, tempat dan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa I Agus Lasono bersama dengan Terdakwa II Warji mengambil barang milik orang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pada malam hari dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak atas barang-barang tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan secara turut serta atau para pelaku melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan, pada waktu, tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur ke dua di atas ditemukan fakta antara lain bahwa para Terdakwa memiliki niat dan kehendak yang sama dengan peran masing-masing yaitu peran Terdakwa I Agus Lasono adalah masuk ke dalam kantor desa kemudian mengambil barang, dan peran Terdakwa II Warji berperan membantu, mengendarai mobil dan mengawasi sekitar kantor desa pada saat Terdakwa I Agus Lasono masuk ke dalam kantor desa dan mengambil barang-barang dari dalam kantor desa, oleh karena itu keadaan ini telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

6. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang maksudnya apabila salah satu bagian atau keadaan yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi sehingga bagian atau keadaan lain dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan, pada waktu, tempat dan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa I Agus Lasono bersama dengan Terdakwa II Warji mengambil barang milik orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pada malam hari dan Terdakwa Agus Lasono masuk ke dalam kantor desa dengan cara mencongkel pintu kantor desa dengan menggunakan alat berupa linggis dan mengakibatkan adanya kerusakan pada pintu kantor desa tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I Agus Lasono telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka seluruh unsur pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dan para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan para Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa bersalah, oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHAP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Para Terdakwa dalam status sedang menjalani masa pidana maka terhadap pengurangan masa penangkapan dan penahanan serta perintah untuk tetap berada dalam tahanan tidak relevan lagi untuk dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1 (satu) unit computer merk ACCER;
- 1 (satu) unit CPU merk ACCER;
- 1 (satu) buah TV merk Samsung;
- 1 (satu) buah Matrik TV;
- 1 (satu) buah salon merk SHARP;
- 1 (satu) buah selang air warna orange panjang 50 meter;

Berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti ini diambil oleh para Terdakwa dari dalam Kantor Desa Kebonrejo dan bukan alat untuk melakukan ataupun hasil dari tindak pidana, maka barang bukti tersebut

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yaitu kantor Desa Kebonrejo melalui Saksi Jiyar (Kepala Desa Kebonrejo);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan barang bukti ini digunakan oleh Terdakwa Agus Lasono untuk melakukan tindak pidana yaitu mencongkel pintu kantor desa, barang bukti ini tidak memiliki nilai ekonomis dan agar barang bukti ini tidak disalahgunakan lagi maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, pemeriksaan perkara ini adalah sah;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Sidang Perkara Pidana Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Lasono bin Paijan, dan Terdakwa II Warji alias Jitu bin Sarjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit computer merk ACCER;
- 1 (satu) unit CPU merk ACCER;
- 1 (satu) buah TV merk Samsung;
- 1 (satu) buah Matrik TV;
- 1 (satu) buah salon merk SHARP;
- 1 (satu) buah selang air warna orange panjang 50 meter;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kantor Desa Kebonrejo melalui Saksi Jiyar (Kepala Desa Kebonrejo);

- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh Rahmat Dahlan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Achmad Soberi, S.H., M.H., dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumaryatin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Z. K. Bagus Catur Y., S.H., M.H. Penuntut Umum dan di hadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Rahmat Dahlan, S.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sumaryatin